

**KAJIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2010
TERKAIT DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROPINSI**

Oleh :

Ovie Tri Widayati*)

Abstraksi

PP Nomor 19 Tahun 2010 adalah peraturan pemerintah yang mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2010 ini disebutkan, bahwa tidak akan mengurangi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota, tapi hanya akan menambah kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Kata Kunci : PP, Tupoksi, BKD

A. Pendahuluan

PP Nomor 19 Tahun 2010 tidak sedikit pun mengeliminasi pasal-pasal yang ada dalam UU Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah, tapi bobot kewenangan gubernur diperkuat dan titik otonomi daerah tetap di kabupaten/kota. Dalam PP Nomor 19 Tahun 2010 juga disebutkan akan mengatur sebagian kewenangan pemerintah pusat yang akan dijalankan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di tingkat daerah. Sementara ada terdapat tiga tingkatan dalam kehidupan, yakni etika yang menyangkut hubungan antara orang dengan orang lain, moral (sosial kemasyarakatan) atau bila moral terlanggar maka pelaku terkena sanksi sosial dan sanksi hukum. Kalau etika dan moral tidak jalan sehingga harus

hukum yang dijalankan lagi, maka perlu dituangkan dalam Undang-undang.

PP Nomor 19 Tahun 2010 itu memiliki beragam esensi termasuk peningkatan wibawa gubernur melalui legitimasi pemerintah pusat yakni gubernur dilantik oleh Presiden. Esensi lainnya, kata dia, yakni peningkatan sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan melalui peran gubernur dalam melakukan fungsi koordinasi. Serta peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten-/kota melalui peran gubernur dalam melakukan fungsi pembinaan.

PP Nomor 19 Tahun 2010 juga mengamanatkan penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten-/kota serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah melalui peran gubernur dalam melakukan pengawasan. Selain itu, dalam penyelesaian perselisihan antara kabupaten/kota, gubernur dapat berperan dalam melakukan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan. Dengan meningkatkan peran gubernur sebagaimana diatur dalam PP 19 Tahun 2010 itu menyebabkan semakin terjaga-nya kehidupan berbangsa dan bernegara serta terpeliharanya keutuhan NKRI, karena terciptanya stabilitas politik yang dinamis," ujarnya.

Sistem yang ada berlaku secara nasional dan tak mungkin pemerintah akan bisa berjalan baik kalau tidak utuh dilaksanakan, Kabupaten/kota itu bukanlah sebuah kerajaan kecil atau seperti distrik di negara-negara federal, tapi merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sinergi antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi dengan pemerintah pusat harus

ditata karena sistemnya nasional. Tak mungkin ada gubernur yang tidak setuju dengan Keputusan Presiden (Keppres), dan tak mungkin ada bupati dan wali kota yang tidak loyal terhadap Keppres, dan tingkat provinsi apakah boleh kabupaten/kota tak setuju dengan Perda provinsi, tentu tidak mungkin. Oleh karena itu, harus ada produk hukum turunan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

B. Pembahasan

PP Nomor 19 Tahun 2010 adalah peraturan pemerintah yang mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Dengan adanya penambahan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, maka akan bertambah pula urusan kepegawaian yang harus ditangani Badan Kepegawaian Daerah Propinsi.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa pasal tentang penambahan kewenangan gubernur yang ada di PP Nomor 19 Tahun 2010, diantaranya :

1. Kewenangan Gubernur

- Pasal 4 huruf d menetapkan sekretaris daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pasal 4 huruf h melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian yang ditugaskan di wilayah provinsi yang bersangkutan.

Kajian : Dengan adanya penambahan kewenangan Gubernur tersebut, maka Badan Kepegawaian Daerah

Propinsi sebagai Lembaga Teknis Daerah tentunya juga akan bertambah pula urusan kepegawaian yang harus ditangani, hal ini terkait dengan :

- Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan perundang-undangan.
- Penyiapan kebijakan teknis, pengembangan kepegawaian daerah.
- Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian

2. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Pasal 9 ayat 1 huruf a pemberian fasilitasi dan konsultasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan;
- Pasal 9 ayat 1 huruf b pemberian fasilitasi dan konsultasi pengelolaan kepegawaian kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan;

Kajian : Fasilitasi dan konsultasi dilakukan dalam rangka untuk keserasian program pengembangan kapasitas pegawai antardaerah dan efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Maka sesuai dengan Tupoksi BKD kegiatan yang dilakukan meliputi :

- Penyiapan, penyusunan, peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai

norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah.

- Pencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah.
- Penyiapan kebijakan teknis, pengembangan kepegawaian daerah.
- Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan perundang-undangan
- Penyiapan dan pelaksanaan pendidikan dan latihan pegawai.
- Penyusunan program, pengelolaan dan pelaksanaan, pendidikan dan latihan.
- Pelaksanaan pembinaan siswa, penyusunan data pribadi siswa dan alumni, dokumentasi dan perpustakaan pendidikan dan latihan kabupaten.
- Pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan serta bimbingan teknis pendidikan dan latihan

3. Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

- Pasal 15 huruf a pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan kepada pemerintah daerah provinsi;
- Pasal 15 huruf b pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan dari Pemerintah

kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya; dan

- Pasal 15 huruf c pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya.

Kajian : Terkait Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka hal-hal yang perlu disiapkan oleh BKD meliputi :

- Koordinasi sinkronisasi data kepegawaian
- Pembinaan penyusunan laporan bulanan kepegawaian
- Pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional
- Penyusunan laporan tahunan
- Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
- Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
- Penyusunan laporan mekanisme kepegawaian
- Penyusunan rencana pembinaan karier PNS.
- Pembangunan / pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah.

4. Penataan SOTK baru di Sekretaris Daerah Propinsi

- Pasal 17 ayat 1 Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), secara operasional gubernur dibantu oleh sekretaris gubernur.

- Pasal 17 ayat 2 Sekretaris gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex officio* dijabat oleh sekretaris daerah provinsi.
- Pasal 17 ayat 3 Sekretaris gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh sekretariat dan tenaga ahli.
- Pasal 18 ayat 1 Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dipimpin oleh kepala sekretariat.
- Pasal 18 ayat 2 Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat persetujuan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Kajian : Penataan SOTK terkait dengan dampak perubahan PP No. 19 Tahun 2010, maka Badan Kepegawaian Daerah Propinsi sebagai Lembaga Teknis Daerah menyiapkan hal-hal yang terkait dengan penataan SOTK tersebut, antara lain :

- Penyusunan formasi jabatan baru
- Penyusunan file kepegawaian
- Pendataan ulang dan pembenahan administrasi kepegawaian
- Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian
- Penyampaian informasi kepegawaian daerah kepada Kepala Badan Kepegawaian Nasional
- Pelantikan dan pengukuhan pejabat structural

- Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah
- Penyiapan dan pelaksanaan pendidikan dan latihan pegawai
- Pengadaan sarana dan prasarana Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian terkait dengan PP Nomor 19 Tahun 2010 tersebut di atas, dan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah yang tentunya juga mengikuti beban dan tanggung jawab Gubernur yang semakin luas, maka beban kerja BKD Propinsi juga akan bertambah pula. Oleh karena itu BKD Propinsi mempunyai tugas untuk menyiapkan perangkat, dan kelengkapan yang terkait dengan penambahan kewenangan Gubernur, fasilitasi dan konsultasi pengelolaan kepegawaian kabupaten/kota, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Penataan SOTK baru.

*** Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Sultan Fatah Demak**

Daftar Pustaka

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan
Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur
Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi